



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: 9
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 21 November 2022
Waktu	: Pukul 19.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: 1. Evaluasi Pendataan Tenaga Non ASN di Indonesia; 2. Penyusunan Roadmap Penyelesaian Pengangkatan Tenaga Honoror.
Ketua Rapat	: Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M./Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 37 (tiga puluh tujuh) Anggota Komisi II DPR RI dari 47 (empat puluh tujuh) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI C. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, dengan agenda evaluasi pendataan tenaga non ASN di Indonesia dan penyusunan *roadmap* penyelesaian pengangkatan tenaga honoror, hari Senin, 21 November 2022, dibuka pukul 14.53 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, dengan agenda evaluasi pendataan tenaga non ASN di Indonesia dan penyusunan *roadmap* penyelesaian pengangkatan tenaga honorer, yaitu:

Menteri PANRB menyampaikan beberapa hal, yaitu:

1. Langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam menangani tenaga non ASN pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:
 - a. Rapat Koordinasi penyelesaian tenaga non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan pada 24 Juni 2022, dihadiri oleh seluruh Sekretaris Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
 - b. Kebijakan pengadaan PPPK Guru, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Keluarga Berencana.
 - c. Rapat Koordinasi pendataan non ASN bersama Badan Kepegawaian Negara di lingkungan Instansi Pemerintah pada 24 Agustus 2022, yang dihadiri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pusat maupun daerah, sekaligus *launching* aplikasi pendataan yang telah dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara.
 - d. Kementerian PANRB senantiasa mendorong usulan kebutuhan PPPK pada Instansi Pusat maupun Daerah melalui kegiatan *coaching clinic* serta pembukaan/perpanjangan masa pengisian usulan kebutuhan PPPK melalui aplikasi e-formasi.
2. Tujuan pendataan dimaksudkan untuk mengetahui jumlah pegawai non ASN di lingkungan instansi pemerintah, **bukan untuk melakukan pengangkatan menjadi ASN.**
3. Terdapat 3 alternatif penyelesaian tenaga non ASN, yaitu:
 - a. Diangkat seluruhnya menjadi ASN. Namun hal ini akan membebankan keuangan negara.
 - b. Diberhentikan seluruhnya. Namun hal ini akan menjadi kendala bagi pegawai di pelayanan publik yang belum ada penggantinya.
 - c. Diangkat sesuai dengan prioritas. Hal ini dapat mengikuti seleksi PPPK/PNS, jika tidak memenuhi syarat atau alasan lainnya, terdapat opsi lain salah satunya *outsourcing*.

Kepala BKN menyampaikan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Rekapitulasi pendataan non ASN per tanggal 31 Oktober 2022, THK-II sebanyak 180.128, non ASN 2.180.595, dengan total sebesar 2.360.723 orang.
2. terdapat 14 instansi pusat dan 12 instansi daerah yang tidak melakukan pendataan non ASN.
3. Terkait isu validitas data, diperlukan verval/audit data yang telah disampaikan instansi melalui sistem BKN secara independent, dikarenakan:
 - a. Ada dugaan data yang disampaikan belum sepenuhnya menggambarkan data yang sebenarnya, terutama upaya melakukan manipulasi data yang sebenarnya.
 - b. Sebagian PPK (120 instansi pusat dan 108 instansi daerah) belum menyampaikan SPTJM.
 - c. Beberapa instansi tetap "memaksakan" menyampaikan data-data yang tidak sesuai dengan Surat Menpanrb Nomor B/185/M.SM.02.03/2022.

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, dengan agenda evaluasi pendataan tenaga non ASN di Indonesia dan penyusunan *roadmap* penyelesaian pengangkatan tenaga honorer, sebagai berikut:

Mengingat banyaknya permasalahan yang disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI, maka Komisi II DPR RI bersama Menteri PANRB dan Kepala BKN menyepakati Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat pada hari ini akan dilanjutkan pada rapat berikutnya.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 22.10 WIB.

Jakarta, 21 November 2022

KETUA RAPAT



Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.

A-462